



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2020/PN.Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : Edy Santoso alias Kucing bin Siswanto;
Tempat lahir : Blitar
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 5 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sukorejo Rt. 03 Rw. 08 Desa Karangsono,
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Joko Susilo bin Mujiono;
Tempat lahir : Blitar
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 12 Agustus 2001;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karangsono Rt. 02 Rw. 02 Desa Karangsono,
Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penyuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
4. Majelis Hakim PN sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 122/Pid.B/2020/PN Blt tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2020/PN Blt tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PNBlt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO dan terdakwa II JOKO SUSILO Bin MUJIONO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) ke 4, 5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO dan terdakwa II JOKO SUSILO Bin MUJIONO masing-masing dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI SHOGUN No. Pol. AG 6176 KAS;
Dikembalikan kepada saksi MOH. IHSAN
 - Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 2p2 JUPITER Z 110cc, tahun 2007 warna hitam No.Pol AG 5228-KAL;
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK (kendaraan sepeda motor merk YAMAHA type 2p2 JUPITER Z 110cc, tahun 2007 warna hitam No.Pol AG 5228-KAL) Bin MUJIONO;
Dikembalikan kepada terdakwa JOKO SUSILO
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS type A 74. Warna hitam;
Dirampas dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman daripada Terdakwa, dengan alasan, sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatan mereka;
- Bahwa para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa mereka terdakwa I EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO dan terdakwa II JOKO SUSILO Bin MUJIONO , pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di pinggir jalan area persawahan dusun Gaprang I Desa Gaprang Kec. Kanigoro Kabupaten Blitar , atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110 , No.Pol. AG 6176 KAS, warna hitam, tahun 2002, No. Rangka : MH8FD110X2J113296 No.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PNBlt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: EE4011D116840 STNK an. MOH. HASAN dengan taksir harga Rp. 3.000,000,- (tiga juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi MOH. IHSAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa semula kedua terdakwa yaitu terdakwa I EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO dan terdakwa II JOKO SUSILO Bin MUJIONO mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter Z No.Pol. AG -5228-KAL kepunyaan terdakwa II JOKO SUSILO Bn MUJIONO melewati jalan persawahan dengan tujuan akan mengambil sepeda motor, setelah terdakwa I EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110 , No.Pol. AG 6176 KAS, warna hitam, tahun 2002, No. Rangka : MH8FD110X2J113296 No. Mesin: EE4011D116840 STNK an. MOH. HASAN yang terparkir dipinggir jalan persawahan segera menghentikan sepeda motor yang dikendarainya disampingnya, kemudian terdakwa I EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO turun dari sepeda motor bersama terdakwa II JOKO SUSILO Bin MUJIONO dan duduk-duduk di jok sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110 , No.Pol. AG 6176 KAS, warna hitam, tahun 2002, No. Rangka : MH8FD110X2J113296 No. Mesin: EE4011D116840 STNK an. MOH. HASAN, kemudian terdakwa I EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO mengambil anak kunci dari kunci jok sepeda motor Yamaha Yupiter yang dikendarai para terdakwa tersebut lalu menancapkan ke sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110 , No.Pol. AG 6176 KAS, warna hitam, tahun 2002, No. Rangka : MH8FD110X2J113296 No. Mesin: EE4011D116840 STNK an. MOH. HASAN, ternyata bisa dihidupkan , sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110, No.Pol. AG 6176 KAS, warna hitam, tahun 2002, No. Rangka : MH8FD110X2J113296 No. Mesin: EE4011D116840 STNK an. MOH. HASAN, tersebut langsung dinyalakan mesinnya dengan menggunakan kaki stater, seketika sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110 , No.Pol. AG 6176 KAS, warna hitam, tahun 2002, No. Rangka : MH8FD110X2J113296 No. Mesin: EE4011D116840 STNK an. MOH. HASAN dibawa oleh terdakwa I EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO kearah selatan dan disusul oleh terdakwa II JOKO SUSILO Bin MUJIONO dengan mengendarai sepeda motornya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PNBl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selanjutnya sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110 , No.Pol. AG 6176 KAS, warna hitam, tahun 2002, No. Rangka : MH8FD110X2J113296 No. Mesin: EE4011D116840 STNK an. MOH. HASAN yang berhasil diambil tersebut dijual kepada saksi ENDRIK EKO PRASETYO dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara memposting dengan menggunakan HP melalui media social Facebook di akun grup” jual beli motor mobil area Blitar raya” dengan menggunakan akun facebook milik terdakwa I EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO dengan nama “Gagal Bercinta”

-----Bahwa kedua terdakwa yaitu terdakwa I EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO dan terdakwa II JOKO SUSILO Bin MUJIONO mengambil sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110 , No.Pol. AG 6176 KAS, warna hitam, tahun 2002, No. Rangka : MH8FD110X2J113296 No. Mesin: EE4011D116840 STNK an. MOH. HASAN tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MOH. IHSAN dengan akibat perbuatan terdakwa dengan menggunakan kunci palsu tersebut saksi MOH. IHSAN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Ihsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol. AG-6176-KAS atas nama Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB. di pinggir di area persawahan di Desa Gaprang I Desa Gaprang, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi letakkan di pinggir jalan persawahan yang beralamat di Desa Gaprang I Desa Gaprang, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar;
 - Bahwa sepeda motor Saksi tinggal beraktifitas di sawah namun tidak di kunci setirnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya jadi Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa untuk melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 WIB. Saksi berangkat ke sawah dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun No. Pol. AG-6176-KAS, setelah sampai di persawahan sepeda motor tersebut Saksi parkir di pinggir jalan tanpa di kunci setir dan Saksitinggal untuk memetik cabai yang jaraknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PNB/t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 30 (tiga puluh) meter, setelah beraktifitas sekitar 5 jam Saksi hendak pulang ke rumah untuk istirahat, namun sesampai di jalan tempat Saksimemarkir kendaraan, Saksi terkejut melihat sepeda motor tidak ada atau hilang selanjutnya Saksi berusaha untuk mencari disekitar lokasi namun tidak Saksitemukan, darisitulah Saksi mulai sadar bahwa sepeda motor Saksi telah menjadi korban pencurian;

- Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor sekitar pukul 10.00 Wib.;
- Bahwa situasi ditempat kejadian terlihat banyak orang di persawahan yang sedang bercocok tanam;
- Bahwa dengan kehilangan sepeda motor tersebut Saksi menderita kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pada waktu mengambil sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut surat-suratnya lengkap;
- Bahwa sepeda motor sudah ketemu tapi belum kembali masih dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Endrik Eko Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli sepeda motor yang sebelumnya tidak Saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 WIB. di alun-alun Lodoyo, Kec. Sutojayan, kab. Blitar;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa ditawarkan melalui media social Facebook;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari dua orang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang sebelumnya ditawarkan melalui akun media social Facebook;
- Bahwa sepeda motor tersebut jenisnya merk Suzuki Shogun;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan pada hari sabtu tanggal 1 februari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib. dirumah teman Saksi bernama Rofik yang beralamat di desa Gaprang, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar, ketika Saksidatang kerumahnya dan diceritakan kronologi sepeda motor yang Saksi beli tersebut hilang dan ternyata pemilik sepeda motor tersebut milik teman Saksi Rofik yang hilang di area persawahan pada waktu dibawa ayahnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan seharga Rp.1.200.00,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah ketemuan kami melakukan tawar menawar dengan Para Terdakwa sehingga Saksiberhasil membeli sepeda motor dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PNBlt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat STNK maupun BPKBnya;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada saudara Rofik ciri-ciri orang yang mencuri sepeda motornya tersebut, dan ketika Saksi pulang dari rumah Rofik Saksi melihat salah satu pelaku yang menjual sepeda motor tersebut ada di bengkel sepeda motor yang tidak jauh dari rumahnya Rofik, selanjutnya Saksikembali ke rumah Rofik dan memberitahunya kemudian Saksi bersama Rofik dan Kakak saudara Rofik mendatangi salah satu pelaku tersebut selanjutnya mengamankannya lalu kami juga mengamankan satu pelaku lagi yang tidak jauh dari bengkel tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli tersebut tidak sesuai dengan harga dipasaran, karena kalau sepeda motor tersebut lengkap dengan surat-suratnya dipasaran bisa laku seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa ini yang menjual sepeda motor dari hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi membeli sepeda motor kondisinya hidup dan bisa dikendarai, namun plat nomor tidak ada, spion tidak ada serta bok samping tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MOH. SAIFUDIN ZUHRI Als SAFIK Als ROFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor milik ayah kandung Saksi bernama Moh Ihsan yang beralamat di Dusun Gaprang I Rt. 01 Rw. 03 Desa Gaprang, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kendaraan sepeda motor tersebut merknya Suzuki Shogun No. Pol. AG-6176-KAS atas nama Moh. Ihsan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB. di jalan pinggi persawahan di Desa Gaprang I Desa Gaprang, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh ayah Saksi sepulang dari sawah;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Para Terdakwa karena setelah berhasil mengamankan para Terdakwa yang tidak jauh dari rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh teman Saksi bernama Endrik Eko Prasetyo, bahwa salah satu pelaku berada di bengkel

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PNBlt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dekat rumah Saksi kemudian Saksibersama Endrik Eko Prasetyo dan Kakak mendatangi pelaku di bengkel motor tersebut selanjutnya mengamankannya selanjutnya pelaku satunya juga kami amankan tidak jauh dari bengkel tersebut;

- Bahwa kondisi sepeda motor masih hidup dan bisa dikendarai, namun plat nomor tidak ada, spion tidak ada serta bok samping tidak ada ;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih lengkap surat-suratnya seperti STNK dan BPKBnya;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 14.15 Wib. Teman Saksi Endrik datang ke rumah memberitahukan bahwa bahwa ia telah membeli sepeda motornya yang hilang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi sehubungan telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 Wib. di pinggir jalan di area persawahan di Dusun Gaprang I Desa Gaprang, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil jenisnya merk Suzuki Shogun No.Pol. AG-6176-KAS;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa II yang beralamat di Dusun Karangsono Rt. 02 Rw. 02 Desa Karangsono, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar;
- Bahwa caranya yaitu awal mulanya para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Yupiter melewati jalan persawahan dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya para Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Suzuki Shogun yang terparkir di pinggir jalan di area persawahan, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap duduk di atas jok sepeda motor, kemudian Terdakwa berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci sepeda motor Yupiter dan ternyata cocok dan bisa dihidupkan, selanjutnya sepeda motor Terdakwa bawa kearah selatan dan disusul oleh Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Yupiter tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PNBl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu berupa anak kunci sepeda motor merk Yamaha Jupiter yang para Terdakwakendarai tersebut dan sepeda motor merk Suzuki Jupiter;
- Bahwa situasinya di persawahan banyak orang yang sedang beraktifitas sedangkan di pinggir jalan keadaannya sepi;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil;
- Bahwa tujuan Terdakwa setelah berhasil mengambil sepeda motor akan para Terdakwajual dan hasil akan para Terdakwabagi berdua selanjutnya akan Terdakwagunakan untuk membeli kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor ini sudah yang ketiga kalinya;
- Bahwa sepeda motor sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwakenal melalui media social facebook dengan akun milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut masih utuh belum sempat para Terdakwa bagi dan masih tersimpan didalam tas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor merk suzuki Shogun tersebut yang sdiambil di area persawahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya;
- Bahwa yang mempunyai ide Terdakwa dahulu baru Terdakwa II menyetujui niat Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi sehubungan telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 Wib. di pinggir jalan di area persawahan di Dusun Gaprang I Desa Gaprang, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil jenisnya merk Suzuki Shogun No.Pol. AG-6176-KAS;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama Terdakwa I yang beralamat di Dusun Sukorejo Rt. 03 Rw. 08 Desa Karangsono, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PNBlt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya yaitu awal mulanya para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter melewati jalan persawahan dengan tujuan untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya para Terdakwa melihat ada sepeda motor merk Suzuki Shogun yang terparkir di pinggir jalan di area persawahan, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwatetap duduk di atas jok sepeda motor, kemudian Terdakwa I berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci sepeda motor Jupiter dan ternyata cocok dan bisa dihidupkan, selanjutnya sepeda motor oleh Terdakwal dibawa kearah selatan dan Terdakwa susul dengan mengendarai sepeda motor Jupiter tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu berupa anak kunci sepeda motor sepeda motor merk Yamaha Jupiter yang para Terdakwa kendarai tersebut dan sepeda motor merk Suzuki Jupiter;
- Bahwa situasinya di persawahan banyak orang yang sedang beraktifitas sedangkan di dipinggir jalan keadaannya sepi tidak ada orang yang berlalu lalang;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil;
- Bahwa tujuan Terdakwa setelah berhasil mengambil sepeda motor akan para Terdakwa jual dan hasil akan para Terdakwa bagi berdua selanjutnya akan para Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui media sosial facebook dengan akun miliknya Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut masih utuh belum sempat para Terdakwadan masih tersimpan didalam tas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor merk suzuki Shogun tersebut yang diambil di area persawahan;
- Bahwa yang mempunyai ide terlebih dahulu Terdakwal selanjutnya Terdakwamenyetujui;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PNB/t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI SHOGUN No. Pol. AG 6176 KAS;
- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 2p2 JUPITER Z 110cc, tahun 2007 warna hitam No.Pol AG 5228-KAL;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK (kendaraan sepeda motor merk YAMAHA type 2p2 JUPITER Z 110cc, tahun 2007 warna hitam No.Pol AG 5228-KAL) Bin MUJIONO;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS type A 74. Warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sudah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020, bertempat di pinggir jalan area persawahan dusun Gaprang I Desa Gaprang Kec. Kanigoro Kabupaten Blitar, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110 , No.Pol. AG 6176 KAS, warna hitam, tahun 2002, No. Rangka : MH8FD110X2J113296 No. Mesin: EE4011D116840 STNK an. MOH. HASAN milik saksi MOH. IHSAN ;
- Bahwa sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110 , No.Pol. AG 6176 KAS, warna hitam, tahun 2002, No. Rangka : MH8FD110X2J113296 No. Mesin: EE4011D116840 STNK an. MOH. HASAN dijual kepada saksi ENDRIK EKO PRASETYO dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara memposting dengan menggunakan HP melalui media social Facebook dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PNBl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah subyek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa I Edy Santoso als Kucing bin Siswanto dan Terdakwa II Joko Susilo bin Mujiono telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 11 Mei 2020 Reg. Perkara Nomor : PDM-32/BLTAR/Epp.2/03/2020 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I Edy Santoso als Kucing bin Siswanto dan Terdakwa II Joko Susilo bin Mujiono, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai para Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Edy Santoso als Kucing bin Siswanto dan Terdakwa II Joko Susilo bin Mujiono, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud para Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah diri mereka yang identitasnya telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I Edy Santoso als Kucing bin Siswanto dan Terdakwa II Joko Susilo bin Mujiono yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad. 2 . Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan kepada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PNBl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna (Drs. Adami Chazawi, SH ; Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, 2003);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020, bertempat di pinggir jalan area persawahan dusun Gaprang I Desa Gaprang Kec. Kanigoro Kabupaten Blitar, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110 , No.Pol. AG 6176 KAS, warna hitam, tahun 2002, No. Rangka : MH8FD110X2J113296 No. Mesin: EE4011D116840 STNK an. MOH. HASAN milik saksi MOH. IHSAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan para Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut, didasarkan atas adanya niat atau kehendak para Terdakwa yang timbul secara spontan saat melihat sepeda motor berada dipinggir sawah, maka para Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun telah terbukti;
Ad. 3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa dari unsur ini pun telah jelas bahwa benda yang dimaksud tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik terdakwa itu sendiri telah memenuhi terbukti unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110 , No.Pol. AG 6176 KAS, warna hitam, tahun 2002, No. Rangka : MH8FD110X2J113296 No. Mesin: EE4011D116840 STNK an. MOH. HASAN milik saksi MOH. IHSAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terbukti;
Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Memiliki disini bukanlah merupakan unsur perbuatan, akan tetapi merupakan unsur subyektif, suatu unsur kehendak atau maksud yang ditujukan pada unsur memiliki. Berarti yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PNBl



menjadi syarat adanya pencurian bukan beralihnya hak milik atas suatu benda tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan benda itu sebagai miliknya. Dan berdasarkan MvT yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110, No. Pol. AG 6176 KAS, warna hitam, tahun 2002, No. Rangka : MH8FD110X2J113296 No. Mesin: EE4011D116840 STNK an. MOH. HASAN dijual kepada saksi ENDRIK EKO PRASETYO dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara memposting dengan menggunakan HP melalui media social Facebook dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas ternyata bahwa unsur ini pun telah terbukti;

Ad. 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, dengan kata lain, kualitas tindakan masing-masing pelaku harusnya sederajat atau sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2020, bertempat di pinggir jalan area persawahan dusun Gaprang I Desa Gaprang Kec. Kanigoro Kabupaten Blitar, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110, No. Pol. AG 6176 KAS, warna hitam, tahun 2002, No. Rangka : MH8FD110X2J113296 No. Mesin: EE4011D116840 STNK an. MOH. HASAN milik saksi MOH. IHSAN, kemudian para Terdakwa menjualnya kepada saksi ENDRIK EKO PRASETYO dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cara memposting dengan menggunakan HP melalui media social Facebook dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti adanya kerjasama sedemikian rupa antara Para Terdakwa, sehingga mampu mewujudkan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.7 Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa jenis perbuatan dan dengan terpenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut maka unsur ini pun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa dan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa berawal dari para Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter Z No.Pol. AG -5228-KAL kepunyaan terdakwa II JOKO SUSILO Bn MUJIONO melewati jalan persawahan dengan tujuan akan mengambil sepeda motor, setelah terdakwa I EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110 , No.Pol. AG 6176 KAS, warna hitam, tahun 2002, No. Rangka : MH8FD110X2J113296 No. Mesin: EE4011D116840 STNK an. MOH. HASAN yang terparkir dipinggir jalan persawahan segera menghentikan sepeda motor yang dikendarainya disampingnya, kemudian terdakwa I EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO turun dari sepeda motor bersama terdakwa II JOKO SUSILO Bin MUJIONO dan duduk-duduk di jok sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110 , No.Pol. AG 6176 KAS, warna hitam, tahun 2002, No. Rangka : MH8FD110X2J113296 No. Mesin: EE4011D116840 STNK an. MOH. HASAN, kemudian terdakwa I EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO mengambil anak kunci dari kunci jok sepeda motor Yamaha Yupiter yang dikendarai para terdakwa tersebut lalu menancapkan ke sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110 , No.Pol. AG 6176 KAS, warna hitam, tahun 2002, No. Rangka : MH8FD110X2J113296 No. Mesin: EE4011D116840 STNK an. MOH. HASAN, ternyata bisa dihidupkan , sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110 , No.Pol. AG 6176 KAS, warna hitam, tahun 2002, No. Rangka : MH8FD110X2J113296 No. Mesin: EE4011D116840 STNK an. MOH. HASAN, tersebut langsung dinyalakan mesinnya dengan menggunakan kaki stater, seketika sepeda motor merk Suzuki Shogun FD 110 , No.Pol. AG 6176 KAS, warna hitam, tahun 2002,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PNBl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : MH8FD110X2J113296 No. Mesin: EE4011D116840 STNK an. MOH. HASAN dibawa oleh terdakwa I EDY SANTOSO Als KUCING Bin SISWANTO kearah selatan dan disusul oleh terdakwa II JOKO SUSILO Bin MUJIONO dengan mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian maka elemen berupa *dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memakai kunci palsu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI SHOGUN No. Pol. AG 6176 KAS;

merupakan milik dari saksi Moh. Ihsan, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

merupakan uang yang diperoleh dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PNBl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 2p2 JUPITER Z 110cc, tahun 2007 warna hitam No.Pol AG 5228-KAL;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK (kendaraan sepeda motor merk YAMAHA type 2p2 JUPITER Z 110cc, tahun 2007 warna hitam No.Pol AG 5228-KAL) Bin MUJIONO;

merupakan barang bukti milik Terdakwa II dan telah selesai dipertimbangkan, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS type A 74. Warna hitam;

merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatan mereka;
- Para Terdakwa masih berusia muda, dengan demikian masih memiliki harapan untuk memperbaiki diri mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Edy Santoso als Kucing bin Siswanto dan Terdakwa II Joko Susilo bin Mujiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI SHOGUN No. Pol. AG 6176 KAS;

Dikembalikan kepada saksi Moh. Ihsan;

- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PNBl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type 2p2 JUPITER Z 110cc, tahun 2007 warna hitam No.Pol AG 5228-KAL;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK (kendaraan sepeda motor merk YAMAHA type 2p2 JUPITER Z 110cc, tahun 2007 warna hitam No.Pol AG 5228-KAL) Bin MUJIONO;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Joko Susilo bin Mujiono;

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS type A 74. Warna hitam;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum'at, tanggal 29 Mei 2020, oleh Anak Agung Gede Agung Parnata, S.H.CN. sebagai Hakim Ketua, Rintis Candra, S.H.M.H., dan Rahid Pamingkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rintis Candra, S.H.,M.H.

A.A. Gd. Agung Parnata, S.H.,CN.

Rahid Pamingkas, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H.